

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan rasa aman. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai dalam norma-norma yang kuat dan menjadikannya sebagai dasar sikap dan tindakan, sebagai langkah terakhir dalam membangun, merawat, dan mempertahankan harmoni kehidupan bersama. Dalam pandangan Soekanto, keefektifan suatu hukum dapat diukur melalui lima faktor utama:

Menurut Soerjono Soekanto, keefektifan suatu hukum dapat diukur melalui lima faktor utama yang menjadi penentu dalam penegakan hukum:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang): Fondasi utama keberhasilan penegakan hukum terletak pada kualitas undang-undang yang ada. Undang-undang yang jelas, terperinci, dan relevan memudahkan proses penegakan hukum.
2. Faktor Penegak Hukum: Kesuksesan penegakan hukum juga sangat bergantung pada para penegak hukum, termasuk keberlanjutan pelatihan, integritas, dan profesionalisme mereka. Kualitas penegak hukum mencerminkan kualitas penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas: Ketersediaan sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, sangat penting. Hal ini membantu kelancaran proses penegakan hukum dan memastikan keadilan.
4. Faktor Masyarakat: Keterlibatan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu dalam menciptakan lingkungan hukum yang sehat. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat mempermudah penegakan hukum dan menciptakan budaya kepatuhan.
5. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai, norma, dan adat istiadat dalam suatu budaya turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kebudayaan yang menghargai keadilan dan kepatuhan cenderung mendukung penegakan hukum yang baik."

Dengan memahami dan memperhatikan kelima faktor ini, penegakan hukum dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif pada masyarakat serta sistem hukum secara keseluruhan.

Esensi dari penegakan hukum tercermin dalam keterkaitan erat kelima faktor yang telah dijelaskan. Keseluruhan faktor tersebut membentuk fondasi utama dalam upaya menjadikan norma-norma hukum sebagai panduan nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Jimly Assgiddiqie mengenai penegakan hukum sebagai suatu proses yang mewujudkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aspek kehidupan.

Menilik dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat melibatkan beragam pihak, baik secara luas maupun dalam skala yang lebih terbatas. Hal ini menggambarkan kompleksitas dan fleksibilitas dalam melaksanakan upaya penegakan hukum, yang tentunya memerlukan sinergi dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam konteks ini, esensi penegakan hukum tidak hanya terletak pada sisi formalitas undang-undang, melainkan juga pada keterlibatan aktif masyarakat, penerapan teknologi, serta pemenuhan sarana dan fasilitas yang mendukung. Kombinasi holistik dari kelima faktor tersebut menjadi kunci untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan bersama.

Penegakan hukum bukanlah sekadar tanggung jawab otoritas hukum semata, melainkan merupakan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam merangkul konsep keadilan dan ketertiban hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan setiap subjek hukum dalam setiap interaksi hukumnya. Setiap tindakan atau keputusan yang merujuk pada norma hukum dapat dianggap sebagai kontribusi dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dengan tujuan yang lebih spesifik, penegakan hukum bisa diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam sistem penegakan hukum untuk memastikan penerapan undang-undang sesuai prosedur yang benar. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menggunakan daya paksa jika diperlukan, sebagai

langkah preventif atau korektif untuk menjaga tegaknya norma-norma hukum.

Peran penting penegak hukum dalam memastikan keberhasilan penegakan hukum tidak dapat diabaikan. Mentalitas penegak hukum memegang peran krusial dalam membentuk karakter penegakan hukum yang berkualitas. Mentalitas yang integritas dan berintegritas akan membentuk fondasi penegakan hukum yang kuat dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dengan demikian, mutu penegakan hukum sangat tergantung pada moral dan etika para penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tercermin dalam efektivitasnya, melainkan juga dalam kemampuannya untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan adil dan bijaksana. Dalam perspektif ini, penegakan hukum yang baik adalah hasil dari kerja sama aktif antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang memiliki mentalitas dan integritas yang kokoh.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.3.1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan**

#### **Cepat, dan Biaya Ringan Pengertian Asas Peradilan Sederhana**

##### **a. Asas Sederhana**

Asas, secara etimologi, mengandung makna sebagai dasar hukum, landasan berpikir, atau tumpuan cita-cita. Sementara itu, sederhana, dalam konteks ini, merujuk pada tingkat kompleksitas penyelesaian perkara. Oleh karena itu, asas sederhana menggambarkan pendekatan yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Penyelesaian

yang tuntas, terbuka, dan sesuai dengan prosedur hukum yang fleksibel diperlukan untuk memastikan bahwa para pihak dapat menyampaikan keinginan mereka dengan jelas dan tidak berubah-ubah. Ini akan membantu para pihak yang menginginkan proses yang sederhana.

Konsep sederhana dalam penyelesaian perkara menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Sudikno Mertokusumo, dalam karyanya, menyatakan bahwa semakin sedikit formalitas yang diperlukan dalam beracara di depan pengadilan, semakin baik. Formalitas yang kompleks dan aturan yang tidak jelas dapat menimbulkan berbagai penafsiran, mengancam kepastian hukum, dan membuat masyarakat enggan atau takut untuk mengakses peradilan.

Penerapan asas sederhana dalam hukum acara peradilan mengacu pada jalannya peradilan yang efisien dan memastikan kepastian hukum. Ini berarti mengurangi kendala formalitas yang sulit dipahami dan mengurangi ambiguitas dalam peraturan-peraturan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya diri dan aktif dalam mengakses peradilan, sesuai dengan prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### **b. Asas Cepat**

Dalam bahasa sederhana, "cepat" mengacu pada waktu yang singkat, segera, dan tanpa banyak detail. Dalam sistem peradilan, prinsip cepat memastikan bahwa perkara tidak membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Melalui Surat Edaran No. 3 tahun 1998, Mahkamah Agung menetapkan tenggat waktu paling lama enam bulan

untuk menyelesaikan setiap kasus, kecuali jika menurut hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan. Namun, prinsip-prinsip yang benar, adil, dan teliti juga harus dipertahankan untuk penyelesaian cepat.

Memaksa hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara dalam waktu yang sangat singkat—misalnya, hanya dalam satu atau dua jam—tidak dimaksudkan sebagai prinsip cepat. Sesuai dengan hukum acara itu sendiri, diharapkan proses pemeriksaannya tidak terlalu lama. Untuk menjamin keadilan, kecepatan peradilan harus diterapkan secara merata di setiap tingkat pengadilan. Legal maxim yang mengatakan bahwa keadilan ditolak jika proses peradilan tertunda adalah bukti penolakan keadilan.

Penerapan asas cepat menuntut hakim untuk menjaga keseimbangan antara melakukan pemeriksaan dengan cermat dan wajar, tanpa terburu-buru sehingga keberlangsungan pemeriksaan tetap menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Hakim perlu memberikan kesempatan yang seimbang dan sepatutnya kepada para pihak yang berperkara, menciptakan keadilan dengan memberikan keputusan yang tepat waktu dan tepat, dan memastikan bahwa nilai-nilai kebenaran dan keadilan tertuang dalam putusan peradilan. Selain itu, kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan putusan yang disertai dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan mandiri akan semakin meningkatkan nilai kebenaran dan keadilan dalam sistem peradilan.

### **c. Asas Biaya Ringan**

Biaya, secara etimologi, merujuk pada uang yang dikeluarkan untuk melakukan sesuatu, seperti administrasi, pengelolaan surat, dan biaya perkara seperti materai dan pemanggilan saksi. Sementara itu, dalam situasi ini, "ringan" mengacu pada berapa banyak yang harus dibayar oleh pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Tarif biaya harus jelas dan sekecil mungkin, dan biaya ringan menunjukkan situasi di mana hanya biaya yang benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Tingginya biaya dapat mencegah pihak yang berkepentingan untuk berperkara di pengadilan. Faktor-faktor penting dalam biaya termasuk biaya perkara di pengadilan, biaya pengacara, transportasi, dan akomodasi untuk memenuhi panggilan. Proses peradilan yang lebih panjang dan rumit mengakibatkan peningkatan biaya.

Lamanya penyelesaian perkara seringkali disebabkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan teknis. Oleh karena itu, kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang dikeluarkan saling terkait dalam menjalankan proses peradilan. Pasal 121 HIR (1) menetapkan bahwa penetapan biaya perkara dilakukan setelah surat gugatan didaftarkan, dan biaya perkara perdata dibebankan kepada pihak yang kalah sengketa, sedangkan dalam perkara pidana sebagian dibebankan kepada negara.

Biaya perkara termasuk biaya kepaniteraan, materai, saksi, ahli, dan ahli bahasa. Sangat penting untuk diingat bahwa pihak yang meminta pemeriksaan saksi lebih dari lima orang harus membayar biaya saksi tambahan, terlepas dari kemenangan pihak tersebut. Pengadilan membuat keputusan akhir tentang berapa banyak biaya yang harus dibayar tergugat dan penggugat.

## **2.3 Perkara Perdata**

### **2.2.4.1. Pengertian Perkara Perdata**

Perkara perdata menjadi arena dimana perselisihan hubungan antarindividu (subjek hukum) saling berbenturan, mempertentangkan hak dan kewajiban, serta menghadirkan perintah dan larangan dalam ranah keperdataan. Sengketa dapat melibatkan berbagai isu seperti perselisihan perjanjian jual beli, sewa, dan pembagian harta bersama. Menurut Sudikno, perkara perdata mencakup yang bersifat sengketa (kontensius) maupun yang tidak (voluntair), dan umumnya timbul akibat pelanggaran terhadap hak yang telah diatur dalam hukum perdata.

Dalam konteks perkara perdata, perselisihan menjadi hal yang tak terhindarkan. Isu-isu yang menjadi inti perselisihan, yang dipertentangkan, dan yang disengketakan menjadi fokus utama. Sebagai alternatif, perselisihan bisa diatasi melalui upaya kekeluargaan atau musyawarah. Namun, jika penyelesaian secara mandiri tidak memungkinkan, intervensi pihak ketiga diperlukan. Hakim, sebagai figur yang berkompeten dan netral, tampil sebagai penengah yang berwenang



dalam menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Tugas hakim melibatkan pemeriksaan dan pengadilan yang adil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Hukum Acara Perdata.

Putusan hakim tidak hanya menjadi penentu dalam perselisihan, tetapi juga mengikat kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara. Dengan pendekatan adil dan netral, hakim berperan dalam menyusun penyelesaian yang bermartabat, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi keadilan.

#### **2.2.4.2. Istilah dan Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai negeri atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan individu yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah dengan tujuan memberikan pelayanan publik. Keberlanjutan karier sebagai pegawai negeri dibangun melalui perjalanan karier, bukan melalui pemilihan umum yang melibatkan suara rakyat. Definisi PNS dapat bervariasi di berbagai negara dan mungkin tidak mencakup personel militer di negara tersebut, menjadikannya istilah yang berkonteks.

Sejalan dengan konsep ini, J. H. A. Logemann, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syarifuddin, mendefinisikan Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat yang memiliki hubungan dinas publik dengan negara. Hubungan dinas publik ini terbentuk saat seseorang menegaskan komitmennya untuk tunduk pada pemerintahan dan

melaksanakan satu atau beberapa jabatan tertentu, dengan imbalan gaji dan keuntungan lainnya.

Pegawai negeri adalah orang yang diangkat oleh pejabat berwenang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Mereka dipercayakan dengan tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan mereka menerima gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prinsip ini berlaku di seluruh hierarki peradilan, menunjukkan bahwa gagasan Pegawai Negeri Sipil menunjukkan prinsip hukum yang berlaku di setiap tingkatan dan universal.

## 2.4 Alur Berpikir

